



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Yoisangadji alias Ami;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03/RW.01, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara,
Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Ramli Yoisangadji Alias Ami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI YOISANGADJI Alias AMI L bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI YOISANGADJI Alias AMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil;
 - 1 (Satu) Paket Alat Hisap Shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (Satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (Dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (Satu) buah Pipet kaca bening.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **RAMLI YOISANGADJI Alias AMI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,0870 gram***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelpon Sdr. AKBAR RIO DANO dengan maksud untuk untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. AKBAR RIO DANO mengarahkan terdakwa untuk pergi mengambil barang Narkotika Jenis Shabu di Kampus STAIN di Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara, kemudian Terdakwa pergi ke Kampus STAIN lalu Sdr. AKBAR RIO DANO mengarahkan terdakwa untuk mengambil satu buah pembungkus rokok sampuma merah yang berada di samping kanan pagar Kampus STAIN, setelah terdakwa temukan pembungkus rokok tersebut terdakwa membukanya dan didalam pembungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Shaset plastik kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya terdakwa pergi kerumah mertua di Kelurahan Santiong;
- Bahwa saat berada di rumah mertua di kelurahan Santiong, terdakwa hendak mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut didalam kamar mandi, namun datang pihak Kepolisian untuk mengamankan terdakwa, terdakwa sempat memasukkan 1 (satu) Shaset plastik kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu kedalam mulut terdakwa, dan saat ditanyakan keberadaan Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa langsung mengeluarkannya dari dalam mulut terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah mertua terdakwa dan ditemukan Alat Hisap Shabu (bong) milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 2099/NNF/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0870 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **RAMLI YOISANGADJI Alias AMI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 11.30 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelpon Sdr. AKBAR RIO DANO dengan maksud untuk untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. AKBAR RIO DANO mengarahkan terdakwa untuk pergi mengambil barang narkotika jenis shabu di Kampus STAIN di Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara, kemudian terdakwa pergi ke Kampus STAIN lalu Sdr. AKBAR RIO DANO mengarahkan terdakwa untuk mengambil satu buah pembungkus rokok sampuma merah yang berada di samping kanan pagar Kampus STAIN, setelah terdakwa temukan pembungkus rokok tersebut terdakwa membukanya dan didalam pembungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Shaset plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa pergi kerumah mertua di Kelurahan Santiong;
- Bahwa saat berada di rumah mertua di kelurahan Santiong, terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar mandi, namun datang pihak Kepolisian untuk mengamankan terdakwa, terdakwa sempat memasukkan 1 (satu) shaset plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu kedalam mulut terdakwa, dan saat ditanyakan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung mengeluarkannya dari dalam mulut terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah mertua terdakwa ditemukan Alat Hisap Shabu (bong) milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 2099/NNF/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0870 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal bening

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, karena sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. AKBAR RIO DANO dan telah terdakwa konsumsi sendiri sampai habis dengan menggunakan alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol aqua kecil dimana penutup botol dibuat dua lubang kemudian memasukan dua sedotan berwarna putih kedalam lubang tersebut, lalu memasukan pipet kaca berwarna bening yang berisi shabu, kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan api kecil lalu terdakwa menghisapnya melalui sedotan, setelah menghisap shabu tersebut badan terdakwa terasa segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/178/V/2019/RS.Bhayangkara tanggal 17 Mei 2019, telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine Sdr. RAMLI YOISANGADJI Alias AMI dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamphetamine/MET dan Amphetamine/AMP;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julham, S.H. alias Jul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah saksi bersama rekan-rekan dari Tim Opsnal Reserse Narkoba

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pores Ternate Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Yoisangadji;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di lingkungan Stain Ternate di Kelurahan Akehuda sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan pemantauan dan menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat ± 0.0870 gram saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menelan dalam mulut dan tersangkut di tenggorokan Terdakwa sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk memuntahkan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan narkoba jenis shabu dari dalam mulutnya, lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Akbar Rio Dano di Lembaga Pemasyarakatan Jambula Ternate melalui Anton yang membawa dan membuang di depan kampus Stain lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli shabu dari Akbar Rio Dano dengan cara transfer uang melalui Bank Mandiri ke Bank BCA atas nama Akbar Rio Dano;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia (Terdakwa) mengaku baru mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agung Prayitno alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah saksi bersama rekan-rekan dari Tim Opsnal Reserse Narkoba Pores Ternate Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramli Yoisingadji;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di lingkungan Stain Ternate di Kelurahan Akehuda sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan pemantauan dan menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat \pm 0.0870 gram saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menelan dalam mulut dan tersangkut di tenggorokan Terdakwa sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk memuntahkan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan narkoba jenis shabu dari dalam mulutnya, lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Akbar Rio Dano di Lembaga Pemasyarakatan Jambula Ternate melalui Anton yang membawa dan membuang di depan kampus Stain lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli shabu dari Akbar Rio Dano dengan cara transfer uang melalui Bank Mandiri ke Bank BCA atas nama Akbar Rio Dano;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia (Terdakwa) mengaku baru mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Ramli Yoisingadji ditangkap oleh Tim Opsnal Reserse Narkoba Pores Ternate Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat ± 0.0870 gram saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menelan dalam mulut dan tersangkut di tenggorokan Terdakwa, lalu anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan/memuntahkan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan narkoba jenis shabu dari dari dalam mulut, kemudian Polisi mengambil shabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Akbar Rio Dano di Lembaga Pemasyarakatan Jambula Ternate dengan cara transfer uang melalui Bank Mandiri ke Bank BCA atas nama Akbar Rio Dano;;
- Bahwa setelah melakukan transaksi kemudian Terdakwa menelphon Akbar Rio Dano yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kampus Stain di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara yang sedang dibungkus dengan pembungkus rokok yang ada disamping pagar Kampus Stain;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian menuju rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar mandi, namun tiba-tiba datang Polisi sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) shaset plastic kecil narkotika jenis shabu kedalam mulut untuk di telan namun masih tersangkut di tenggorokan, sehingga Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan/memuntahkan shabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan dan diambil oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah selesai mengkonsumsi/ menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil;
2. 1 (Satu) Paket Alat Hisap Shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (Satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (Dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (Satu) buah Pipet kaca bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi danTerdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Ramli Yoisingadji ditangkap oleh Tim Opsnal Reserse Narkoba Pores Ternate Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil dengan berat \pm 0.0870 gram saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menelan dalam mulut dan tersangkut di tenggorokan Terdakwa, lalu anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan/memuntahkan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan narkoba jenis shabu dari dalam mulut, kemudian Polisi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Akbar Rio Dano di Lembaga Pemasarakatan Jambula Ternate dengan cara transfer uang melalui Bank Mandiri ke Bank BCA atas nama Akbar Rio Dano;;
- Bahwa setelah melakukan transaksi kemudian Terdakwa menelphon Akbar Rio Dano yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Kampus Stain di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara yang sedang dibungkus dengan pembungkus rokok yang ada disamping pagar Kampus Stain;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian menuju rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar mandi, namun tiba-tiba datang Polisi sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) shaset plastic kecil narkoba jenis shabu kedalam mulut untuk di telan namun masih tersangkut di tenggorokan, sehingga Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan/memuntahkan shabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan dan diambil oleh petugas dari Kepolisian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah selesai mengkonsumsi/ menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ramli Roisangadji yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap orang yang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Ramli Yoisangadji ditangkap oleh Tim Opsnal Reserse Narkoba Pores Ternate Utara dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil;
- 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.

Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat ± 0.0870 gram saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menelan dalam mulut dan tersangkut di tenggorokan Terdakwa, lalu anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan/memuntahkan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan narkotika jenis shabu dari dalam mulut, kemudian Polisi mengambil shabu tersebut. Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Akbar Rio Dano di Lembaga Pemasyarakatan Jambula Ternate dengan cara transfer uang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri ke Bank BCA atas nama Akbar Rio Dano, setelah melakukan transaksi kemudian Terdakwa menelpon Akbar Rio Dano yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Kampus Stain di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara yang sedang dibungkus dengan pembungkus rokok yang ada disamping pagar Kampus Stain, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian menuju rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Santiong untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar mandi, namun tiba-tiba datang Polisi sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) shaset plastic kecil narkoba jenis shabu kedalam mulut untuk di telan namun masih tersangkut di tenggorokan, sehingga Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan/memuntahkan shabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan/memuntahkan dan diambil oleh petugas dari Kepolisian. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memiliki adalah mempunyai hak, menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat, menguasai adalah dalam penguasaannya dan menyediakan adalah memperuntukan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Akbar Rio Dano di Lembaga Pemasyarakatan Jambula Ternate dengan cara transfer uang melalui Bank Mandiri ke Bank BCA, dengan demikian unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum didalam surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil;
2. 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah dan diharapkan untuk merubah sifat dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Yoisangadji alias Ami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ramli Yoisangadji alias Ami dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil;
 - 5.2. 1 (satu) paket alat hisap shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh kami Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., dan Ulfa rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.B/2020/PN Tte, tanggal 28 Januari 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota Rahmat Selang, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.B/2019/PN Tte, tanggal 10 April 2020, dibantu oleh Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy E. Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Rudy Wibowo S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)